

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSUHAN DAN PENGRUSAKAN**

### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum tentu tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia<sup>1</sup>. Hukum ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Hukum ditujukan kepada manusia yang hidup dalam ikatan masyarakat yang terpengaruh oleh ikatan-ikatan sosial.<sup>2</sup> Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara manusia yang ada di masyarakat, karena tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum.

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama, kalau manusia hidup terisolir dari manusia lain, maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontak, baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik. Jadi dalam keadaan semacam itu hukum tidak diperlukan. Oleh sebab itu hukum adalah untuk manusia. Karena kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur di dukung oleh suatu tatanan.<sup>3</sup> Tatanan tersebut yang berisi perintah, larangan dan perkenaan itu ditujukan kepada seluruh anggota-anggota masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>3</sup> Grace Juanita, 2007, *Pengaruh Kaidah Bukan Hukum dalam Pembentukan Kaidah Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No.2 hlm. 121

Dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada hukum (*ubi societas ibi jus*).<sup>4</sup> Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu : *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.<sup>5</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Selanjutnya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum guna memberi manfaat bagi masyarakat, apabila hukumnya sudah dilaksanakan atau ditegakkan tidak timbul keresahan di dalam masyarakat. Dan unsur yang ke tiga adalah keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, dan bersifat menyamaratakan antar masyarakat tersebut.

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum yang berlaku, baik bersifat penindakan secara teknis ataupun bersifat administratif yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum, sehingga dapat menciptakan pengaruh yang damai, aman dan tertib untuk kepastian hukum di masyarakat dan kekuasaan dan kebutuhan hidup

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 160

masyarakat merupakan dua prinsip yang dapat mengatur sistem tataan dimasyarakat.<sup>6</sup>

Istilah Penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari “*rechtshandhaving*” yang dimaksud disini adalah hukum yang berkuasa dan ditaati melalui sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.<sup>8</sup> Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>9</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum terbagi menjadi dua, subyek dalam arti luas dan subjek dalam arti sempit sebagai upaya dari penegakan hukum, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti hal tersebut sudah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

---

<sup>6</sup> Ritha Safitri, 2011, *Mediasi dan Fasilitas Konflik dalam Membangun Perdamaian*, Academica; Majalah Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 03 No. 02 hlm.675

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, 1990, *Hak Asasi Manusi dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), Hlm. 78-79

<sup>8</sup> Nawir, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri*, legal opinion. Hlm. 2

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 1983 *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 24

<sup>10</sup> Dellyana Shanti, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 34

2) Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya dalam arti luas dan dalam arti sempit ialah:

- 1) Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- 2) Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut peraturan yang formal dan tertulis.

Istilah-istilah tersebut menegaskan bahwa hukum yang ditegakkan pada dasarnya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.

Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi.<sup>11</sup> Institusi-institusi hukum merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum tersebut, sehingga penegakan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.10

hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan sesuatu proses sosial yang bersifat tertutup. Tetapi akan bersifat terbuka dimana banyak yang mempengaruhinya. Penegakan hukum akan sangat di pengaruhi berbagai faktor. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>12</sup>

1. Faktor hukumnya merupakan praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Tentunya suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sepenuhnya itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Maka pada hakikatnya bukan berarti setiap problematika sosial hanya dapat terselesaikan oleh hukum tertulis itu saja, tetapi harus diselarasikan antara suatu kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 8

2. Faktor penegakan hukum merupakan fungsi hukum, mentalitas, atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satunya contoh dari perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Tentunya sarana dan fasilitas sangat mempunyai peranan penting di dalam proses penegakan hukum. Sebab itu tidak akan memungkinkan bagi penegak hukum untuk mengemban tugas nya secara maksimal tanpa ada sarana dan fasilitas yang mendukung.

4. Faktor masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang dan kurang. Adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu bentuk berfungsinya hukum yang bersangkutan. Karena masyarakat pada umumnya merupakan elemen-elemen yang berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan antar masyarakat dan hukum.<sup>13</sup>

Perilaku yang ada dimasyarakat kurang menyadari tugas dan wewenang dari penegak hukum merupakan salah satu penyebab penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri.

5. Faktor kebudayaan yang mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan oranglain.

Demikian maka kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang berperilaku apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan.

Dalam hal ini kelima faktor diatas saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh sebab itu merupakan suatu hal pokok dan juga menjadi tolak ukur bagi para penegakan hukum dan juga merupakan menjadi titik sentralnya. Hal ini

---

<sup>13</sup> Kiki Muhammad Hakiki, 2014, *Konflik dan Integritas Sosial Telaah Buku A. Malik MTT berjudul "Pura dan Masjid; Konflik dan Integritas Pada Suku Tengger Jawa Timur*, Al-Adyan, Vol. IX, No. 2, hlm 51

disebabkan oleh undang-undang yang disusun penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri merupakan panutan dari masyarakat luas.

### **C. Kelembagaan dalam Penegakan Hukum**

#### **1. Kepolisian Republik Indonesia**

Terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat (Polri) dikatakan sebagai alat negara yang berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum kepada pelaku pelanggaran hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan agar terciptanya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Polri yang dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, sebagai aparat Pemerintah yang bertanggungjawab dibawah kepemimpinan Presiden.

Wilayah kepolisian dibagi secara tingkatan, mulai dari tingkatan pusat Markas Besar Polri yang wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang di pimpin Kapolri, kemudian tingkat provinsi yang di pimpin Kapolda, dan tingkat Kabupaten yang di pimpin Kepolisian Resort (Polres).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Polri mempunyai tugas pokok yang telah di atur di dalam pasal Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun didalam Rincian wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam bidang proses pidana didalam Pasal 16 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud didalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang Proses Pidana Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau dadakan untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

## 2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntut serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Kejaksaan merupakan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di selenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan Daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan

pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- 2) Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- 3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pemimpin dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- 1) Dalam bidang Pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang :
  - a) melakukan penuntutan;
  - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  - f) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 2) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c) pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

### 3. Pengadilan

Pengadilan adalah sebuah lembaga publik resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan yang mencakup aspek sipil, buruh, administrasi dan

kriminal dibawah hukum. Dalam negara yang menggunakan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan pada umumnya dimengerti bahwa setiap orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa pengadilan terbagi menjadi dua di lingkungan Peradilan Umum, yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri;
- 2) Pengadilan Tinggi.

Peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum yang terkandung didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1986 tentang Peradilan Umum berpuncak pada:

- 1) Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi bertempat di di ibukota negara Republik Indonesia dan Daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Hakim Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kekuasaan Kehakiman yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 2) Pengadilan Tinggi merupakan lembaga dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukum yang meliputi

wilayah propinsi. Pengadilan Tinggi terdiri dari pimpinan Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris.

- 3) Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Dalam susunan pengadilan negeri terdiri dari Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan juga mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- 1) Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- 2) Pengadilan Negeri juga bertugas dan berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.